



KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TENGAH
NOMOR : 01.2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DALAM RANGKA PENERAPAN
LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TARAKAN TENGAH
TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa Kecamatan merupakan bagian dari organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Tarakan Tengah tentang Standar Pelayanan dalam rangka penerapan Pelayanan Publik dilingkup Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah;
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Tengah kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Perangkat Daerah, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022


ANDRY RAWUNG, S.STP, M.H
KORPORASI PEMBINA
NIP.19850723200312 1 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TENGAH TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN DALAM RANGKA PENERAPAN PELAYANAN
PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN TARAKAN TENGAH NOMOR : 01.2
TAHUN 2022 TANGGAL 04 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN

1. Surat Keterangan Hak Milik Kapal
2. Dispensasi Nikah
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
4. Legalisasi Surat Keterangan Tukang
5. Surat Keterangan
6. Surat Rekomendasi
7. Surat Pengantar
8. Legalisasi
9. Legalisir

Ditetapkan : Tarakan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

